

Depok, 17 Mei 2018

Nomor : 1723.31/EXT-MUTU/V/2018

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu CV Bali Made

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV Bali Made

No. IUI : No. : 538/121/IUI.K/Disperindag

Alamat Kantor : Jl. Hayam Wuruk No. 125 Denpasar, Provinsi Bali

Alamat Pabrik : Jl. By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Betngandang 11 / 17, Sanur Kauh, Denpasar,
Provinsi Bali

Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-283

Tanggal Terbit : 09 Maret 2015

Tanggal Berakhir : 08 Maret 2021

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK**PENGUMUMAN**
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu CV Bali Made
Nomor : 1723.31/EXT-MUTU/V/2018

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV Bali Made
No. IUI : No. : 538/121/IUI.K/Disperindag
Alamat Kantor : Jl. Hayam Wuruk No. 125 Denpasar, Provinsi Bali
Alamat Pabrik : Jl. By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Betngandang 11 / 17, Sanur Kauh, Denpasar, Provinsi Bali

Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-283
Tanggal Terbit : 09 Maret 2015
Tanggal Berakhir : 08 Maret 2021

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 17 Mei 2018 karena melakukan penyimpangan terhadap Standar Legalitas Kayu pada indikator 3.2.1.f lampiran 2.7 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 yaitu "Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal". Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Mei 2018

Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 108.7/SKEP-MUTU/V/2018

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV BALI MADE
BALI**

- Menimbang :
- a. Bahwa CV BALI MADE melakukan penyimpangan terhadap Standar Legalitas Kayu pada indikator 3.2.1. Verifier F Perdirjen PHPL No.P14/PHPL/SET/4/2015 Lampiran 2.7 yaitu " Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal";
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) CV BALI MADE
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0063.2/MUTU/LVLKIndustri/I/2015, Tanggal 30 Januari 2015, antara CV BALI MADE dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-283 atas nama CV BALI MADE
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV BALI MADE tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV BALI MADE tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : CV BALI MADE berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) yaitu :
1. Apabila ada *clearance Letter* dari LIU mengenai tindakan penyalahgunaan dokumen V-Legal yang dimaksud.
 2. Hasil review atau hasil tinjauan ulang dari komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari.
 3. Batas waktu pengambilan keputusan adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 16 Agustus 2018
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini CV BALI MADE tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-283 atas nama CV BALI MADE akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Mei 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV BALI MADE
5. Arsip.